

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan prinsip Corporate Social Responsibility yang dilakukan oleh Perusahaan PT Sugar Group Companies sudah sesuai dengan UUPM dan UUPT, berdasarkan pada Pasal 74 UUPT dan Pasal 15 huruf (b) UUPM yang mewajibkan suatu perusahaan menerapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. PT SGC sebagai PT yang berfasilitas PMA memiliki kewajiban melaksanakan CSR dan kegiatan perusahaan tersebut bergerak di bidang sumber daya alam. Sebagaimana peraturan-peraturan yang mengarah pada tanggung jawab sosial perusahaan ada didalam UUPM dan UUPT. Tetapi pada kenyataanya bentuk pelaksanaan pada bidang lingkungan mengacu pada UUPLH yang mengatur tentang Pelestarian Lingkungan Hidup.
2. PT Sugar Group Companies yang bergerak dalam Sumber Daya Alam melihat CSR dalam bidang sosial dan lingkungan, serta merupakan perusahaan penanaman modal dalam hal ini Penanaman Modal Asing. Pelaksanaan CSR oleh perusahaan PT Sugar Group Companies terbagi dalam bidang sosial dan

lingkungan. Perusahaan PT Sugar Group Companies sudah melaksanakan di bidang sosial dalam bentuk pengembangan perekonomian desa, bantuan dana kepada kepala keluarga yang terkena dampak kegiatan perusahaan, untuk karang taruna desa, dan bantuan dana untuk mendukung kegiatan-kegiatan desa serta dana bantuan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa yang berprestasi. Dalam bidang lingkungan perusahaan tersebut menjalankan kewajiban untuk perbaikan dan mencegah global warming, membantu kesehatan, melakukan pelestarian hutan tropis, dan melakukan pnghematan air.

## **5.2 Saran**

Kepada pemerintah hendaknya untuk segera membuat peraturan pelaksana dari Pasal 74 UUPT dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang memuat bentuk ideal dari CSR, besarnya anggaran dan biaya untuk melaksanakan CSR dan sanksi tegas yang diberikan kepada perusahaan yang tidak menerapkan CSR. Kepada perusahaan harus melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan CSR demi kepentingan bersama dan kesadaran diri dari perusahaan untuk melaksanakan CSR tanpa ada baiaya yang diberatkan ke konsumen.